

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



- Hak-hak Sipil Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**
(Oleh : I Gde Yasanegara)
- Mediasi Pengadilan Sebagai Usaha Mewujudkan Asas Trilogi Peradilan**
(Oleh : I Putu Rasmadi Arsha Putra)
- Nilai-nilai Hukum Hindu Tentang Pelestarian Lingkungan Dalam Weda**
(Oleh : I Gede Januariawan)
- Nilai-nilai Kepemimpinan Dalam ITIHĀŚĀ**
(Oleh : I Made Surada)
- Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Etika Hindu**
(Oleh : Ida Ayu Tary Puspa)
- Perkawinan Nyeburin Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Adat Bali**
(Oleh : I Made Suta)
- Prospek Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Masa Depan**
(Oleh : I Gede Putu Mantra)
- Penyelesaian Perkara Merek Dagang Dalam Hukum Perdata Internasional**
(Oleh : Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari)
- Konsep Tri Hita Karana Sebagai Dasar Penyelesaian Konflik Tapal Batas di Bali**
(Oleh : Made Hendra Wijaya)
- Kebijakan Pariwisata Bali Berkelanjutan di Tengah Tantangan Liberalisasi**
(Oleh : Komang Widiana Purnawan)
- Pembentukan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia**
(Oleh : I Made Herman Susanto)
- Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan di Indonesia**
(Oleh : Ni Luh Sekar Wulandari)

Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Hukum	Volume X	Nomor 1	Hal 1 - 95 + IV	Denpasar Februari 2015	ISSN 1978 - 0982
------------------------------------	----------	---------	-----------------	------------------------	------------------

ISSN : 1978 - 0982

VYAVAHARA DUTA
JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM
Volume X, No. 1, Februari 2015



JURUSAN HUKUM AGAMA
FAKULTAS DHARMA DUTA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI
DENPASAR

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM

Volume X, No. 1, Februari 2015

PELINDUNG :

Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si
(Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)
Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A
(Dekan Fakultas Dharma Duta)

PENANGGUNG JAWAB:

I Made Suastika Ekasana, SH., S.Ag., M.Ag
(Wakil Dekan I Fakultas Dharma Duta)
I Wayan Suwadnyana, S.Ag., M.Fil.H.
(Wakil Dekan II Fakultas Dharma Duta)
Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag
(Wakil Dekan III Fakultas Dharma Duta)

PIMPINAN REDAKSI:

Dewa Putu Tagel, S.H., M.H.

SEKRETARIS REDAKSI :

Ni Komang Sudarningsih, S.Ag., M.Pd.H

ANGGOTA DEWAN REDAKSI :

Drs. I Made Sugata, M.Ag., Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag.,
I Gede Januariawan, SH., M.Ag., Ida Bagus Sudarma Putra, SH.

TATA USAHA :

I Wayan Santiarsa, SH., Ketut Pustaka Sekar., Ni Luh Sujaniwati, S.Ag.,
I Made Rudiadnyana, S.Pd., Ida Ayu Kartika Maharani, SE.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :

Jurusan Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta IHDN DENPASAR, Jln. Ratna No. 51 Denpasar
Tel./Fax. 0361 -226656.

Terbit : Dua Kali Setahun

PENGANTAR REDAKSI

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sehingga Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya “VYAVAHARA DUTA” Volume X No. 1, Februari 2015, bisa terbit sesuai dengan rencana.

Jurnal “VYAVAHARA DUTA”, sangat penting kehadirannya tidak hanya bagi kalangan akademis di lingkungan kampus, khususnya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tetapi juga bagi masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu sosial budaya. Jurnal ini bisa dijadikan referensi, dokumentasi atau kajian ilmiah dalam menganalisis/menulis ilmiah dan memecahkan berbagai masalah agama dan sosial budaya di Tanah Air yang semakin kompleks dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi.

Dalam penerbitan kali ini “VYAVAHARA DUTA”, diawali dengan tulisan “HAK-HAK SIPIL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA” Oleh I Gde Yasanegara, “MEDIASI PENGADILAN SEBAGAI USAHA MEWUJUDKAN ASAS TRILOGI PERADILAN” Oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, “NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM WEDA” Oleh I Gede Januariawan, “NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN DALAM ITIHĀŚA” Oleh I Made Surada, “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ETIKA HINDU” Oleh Ida Ayu Tary Puspa, “PERKAWINAN NYEBURIN BEDA KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI” Oleh I Made Suta, “PROSPEK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI MASA DEPAN” Oleh I Gede Putu Mantra, “PENYELESAIAN PERKARA MEREK DAGANG DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL” Oleh Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari, “KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA DI BALI” Oleh Made Hendra Wijaya, “KEBIJAKAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN DI TENGAH TANTANGAN LIBERALISASI” Oleh Komang Widiana Purnawan, “PEMBENTUKAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA” Oleh I Made Herman Susanto dan diakhiri dengan tulisan “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PELANGGARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA” Oleh Ni Luh Sekar Wulandari.

Semoga dapat dipetik hikmahnya dan selamat membaca!

Om Santih, Santih, Santih Om

Redaksi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
HAK-HAK SIPIL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Oleh I Gde Yasanegara,	1-7
MEDIASI PENGADILAN SEBAGAI USAHA MEWUJUDKAN ASAS TRILOGI PERADILAN Oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra,	8-17
NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM WEDA Oleh I Gede Januariawan,	18-27
NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN DALAM ITIHĀŚA Oleh I Made Surada,	28-37
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ETIKA HINDU Oleh Ida Ayu Tary Puspa,	38-46
PERKAWINAN <i>NYEBURIN</i> BEDA KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Oleh I Made Suta,	47-54
PROSPEK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI MASA DEPAN Oleh I Gede Putu Mantra,	55-61
PENYELESAIAN PERKARA MEREK DAGANG DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Oleh Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari,	62-67
KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA DI BALI Oleh Made Hendra Wijaya,	68-74
KEBIJAKAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN DI TENGAH TANTANGAN LIBERALISASI Oleh Komang Widiania Purnawan,	75-82
PEMBENTUKAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Oleh I Made Herman Susanto,	83-89
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PELANGGARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA Oleh Ni Luh Sekar Wulandari,	90-95

NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM WEDA

Oleh I Gede Januariawan

ABSTRACT

The environmental crisis is a very serious problem today. The regulation of environmental conservation with positive law insignificant influence on environmental conservation. This happens due to the lack of public awareness about the importance of preserving the environment for human survival itself.

Religious society more generally obey the law that comes from the scriptures. But not everyone is studying the scriptures so do not know the values of religious law in this paper Hindu law, so it is necessary to inform the public. Preserving the environment is a duty that must be carried out by human beings.

Book Reg Veda, Yajur Veda and Vedic Atharva load values of the Hindu law of conservation of the environment.

Keywords: Vedas, Hindu Law values, environmental conservation

I. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini sudah sangat memprihatinkan sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak mengindahkan lagi nilai-nilai etika lingkungan. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa kendali untuk memenuhi egoisme manusia tanpa mempedulikan keberlangsungan spesies lain bahkan kepentingan manusia lainnya. Eksploitasi sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, bahkan sampai pada menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim merupakan akibat kerusakan lingkungan. Menurut Dobson (2004 : 319-320) hal inilah yang menjadi pendorong kepedulian negara-negara maju terhadap masalah lingkungan. Gerakan hijau semakin banyak jumlahnya dan semakin penting karena cakupan aktivitas manusia yang berkaitan dengan biosfer mencapai titik di mana kapasitas biosfer untuk mendukung manusia mulai diragukan.

Krisis lingkungan juga merupakan masalah yang pelik yang tengah dihadapi di Indonesia. Kerusakan lingkungan terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Ini terjadi di daerah-daerah pertambangan. Pencemaran sungai dan laut sebagai akibat pembuangan limbah pabrik. Masyarakat juga ikut andil dalam pencemaran lingkungan dengan membuang limbah rumah tangganya ke sungai.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut sudah diperlengkapi dengan sanksi-sanksi yang berat berupa pidana penjara maupun denda yang besar bagi pelaku perusakan lingkungan.

Keberadaan peraturan perundangan tidak serta merta dapat mengurangi terjadinya krisis lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan jauh lebih penting. Nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian lingkungan hidup dalam ajaran agama perlu digali dan ditanamkan kembali dalam kesadaran masyarakat.

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia sudah tentu tidak luput dari masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi tidak saja di daerah perkotaan, namun merambah ke daerah-daerah pedesaan. Kebudayaan modern yang mengutamakan nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa biasanya menggerus nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan Hindu yang mengutamakan nilai seni dan agama. Di daerah pedesaanpun penulis menemukan terjadinya krisis lingkungan seperti kesulitan air bersih. Hal ini sangat berbeda dengan kenyataan beerapa tahun sebelumnya ketika lingkungan hidup masih terpelihara dengan baik. Seperti di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kintamani. Sebagai contoh di Desa Pakraman Batur dan Siakin telah terjadi penebangan hutan liar dan pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penebangan dan pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk membuka lahan-lahan pertanian, ada juga karena kayu memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dijual. Desa Pakraman Subaya dulu dikenal dengan habitat kera hitamnya, namun sekarang habitat kera tersebut terancam punah karena perburuan liar.

Permasalahan tersebut merupakan realitas dalam kehidupan modern dewasa ini, sehingga perlu untuk menggali nilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian lingkungan yang terdapat dalam Kitab suci Weda, dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai pelaksanaan ajaran agama.

II. PEMBAHASAN

2.1 Konsep

2.2.1. Nilai

Koentjaraningrat di dalam studinya tentang kebudayaan mentalitet dan pembangunan mengemukakan, nilai adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai di dalam kehidupan. konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur. Tetapi walaupun demikian, atau justru karena kabur atau tidak rasional biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia (1974:20).

Menurut Kattsoff (Ghoni,1982: 15), menyimpulkan bahwa nilai itu mempunyai 4 macam arti, antara lain:

1. Bernilai, artinya berguna.
2. Merupakan nilai, artinya baik atau benar atau tidak.
3. Mengandung nilai, artinya merupakan objek atau keinginan atau sifat yang menimbulkan sikap setuju serta suatu predikat.
4. Memberi nilai, artinya memutuskan bahwa sesuatu itu diinginkan atau menunjukkan nilai.

Menurut Spranger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan suatu panduan oleh individu dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu (Sunaryo Kartadinata, 1988). Penerimaan nilai oleh manusia tidak dilakukan secara pasif melainkan secara aktif dan kreatif. Nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai (Horrocks, 1976).

Spranger (Edward, 1978) menggolongkan nilai ke dalam enam jenis yaitu : (a). Nilai teori atau nilai keilmuan I, (b). Nilai ekonomi E, (c). Nilai sosial atau nilai solidaritas SD, (d). Nilai agama A, (e). Nilai seni S, (f). Nilai politik atau nilai kuasa .

2.2.2. Hukum Hindu

Hukum Hindu bukanlah Hukum India walaupun agama Hindu berasal dari India. Hukum Hindu adalah hukum agama. Dalam agama Hindu

hukum itu disebut *Rta* dan *Dharma*. *Rta* adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan *dharma* adalah hukum duniawi, baik ditetapkan maupun tidak. Secara etimologis, kata *dharma* berasal dari akar kata "*dhr*" yang berarti memegang, mempunyai atau menjaga. *Dharma* berarti bentuk dari benda-benda seperti apa adanya dan daya yang membuat mereka bertahan sebagaimana adanya dan tidak sebagai benda yang lain. Dan sebagaimana dia menjaga seluruh alam raya dalam yadnya, bersesuaian dengan hukum abadi (*sanatana dharma*), demikian juga dia menjaga manusia dengan hukum moral yang abadi. *Dharma* berarti hukum, juga berarti agama (Zaehner, 1993 : xi). Istilah lain tentang hukum adalah *widhi*, *drsta*, *acara*, *agama*, *wyawahara*, *nitiswara*, *rajaniti*, *arthasastra*, dan lain-lain yang penggunaannya relatif menurut tujuannya.

Dari semua istilah tersebut yang paling umum dalam ilmu hukum Hindu adalah *dharma*. Peninjauan dalam hal *dharma* sebagai istilah hukum Hindu karena kata itu memuat dua hal yaitu:

1. *Dharma* mengandung pengertian norma.
2. *Dharma* mengandung pengertian keharusan yang kalau tidak dilakukan dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi (*danda*).

Tujuan *dharma* adalah *moksa* dan *jagadhita*. *Jagadhita* adalah keadaan masyarakat yang mapan dan harmonis yang dicerminkan oleh kehidupan yang baik, baik sosial, ekonomi, keamanan, kebudayaan dan lain-lain, yang merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan ini. Termasuk dalam pengertian *jagadhita* adalah rasa aman dan terjamin dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia yang layak dan terhormat. Dalam hal ini *dharma* dianggap sebagai penguasa atau pengatur yang menjaga dan mengatur perikehidupan manusia. Keamanan dan ketertiban adalah karena setiap manusia tunduk pada *dharma* (Pudja, 1977 : 11-12).

Moksa adalah bersatunya *Atman* dengan *Brahman*, sehingga kebahagiaan abadi dapat dicapai, dan bebas dari penderitaan akibat kelahiran berulang-ulang.

Menurut Agama Hindu sumber *dharma* secara formal adalah : *Sruti*, *Smrti*, *Sila*, *Acara* dan *Atmanastuti*. *Sruti* menurut penafsiran otentik dalam kitab *Smrti* adalah Weda dalam arti murni, yaitu wahyu-wahyu yang dihimpun dalam beberapa buah buku, yang disebut *mantra samhita* yang terdiri dari empat buku yaitu *Rg weda*, *Yajur weda*, *Atharwa weda*, dan *Sama weda*. Kemudian juga *Brahmana* dan *Aranyaka*.

Kitab *Manusmrti* menjelaskan bahwa *smrti* sebagai *Dharmasastra*. *Dharma* adalah kebiasaan-kebiasaan atau hukum berdasarkan adat tertulis. Pengertian ini dibedakan dari *acara* yang diartikan sama dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi tidak tertulis.

Sila merupakan ajaran tingkah laku orang-orang beradab. *Acara* atau *Sadacara* merupakan adat istiadat yang hidup yang merupakan hukum positif atau adat kebiasaan yang berlaku tempat setempat. Dikenal ada beberapa jenis acara yaitu:

Sistacara, merupakan kebiasaan orang-orang suci. Tingkahlaku orang-orang suci itu tentunya didasarkan pada integritas *Dharma* yang integral dalam diri para brahmanasista, sehingga dapat dipakai sebagai pola anutan oleh masyarakat awam, *Sistacara* juga disebut dengan istilah brahmanasista.

Kulacara, adalah kebiasaan keluarga yang bersumber dari *Dharma*, sehingga beberapa diantara kebiasaan keluarga cocok dengan pola kemasyarakatan, dengan demikian, kebiasaan itu menjadi sumber hukum.

Lokacara yaitu kebiasaan setempat atau suatu daerah yang merupakan penerapan *Dharma* dalam kehidupan bersama (Wiana, 1996 : 128).

Atmanastuti yaitu rasa puas pada diri. Rasa puas merupakan hal yang selalu diusahakan oleh manusia. Rasa puas itu harus diukur dalam arti publik atau umum karena kepuasan masing-masing orang sangat berbeda (Pudja, 1977: 21-22).

Nibandha juga dimasukkan sebagai sumber hukum Hindu. Nama *Nibandha* diberikan kepada jenis buku-buku sastra yang isinya membahas tentang masalah tertentu yang dijumpai. Jenis kitab ini dapat berupa kritik sastra, atau

gubahan-gubahan baru dengan komentar yang memberi pandangan tertentu menurut pikiran penulis sendiri terhadap sesuatu hal yang dibicarakan (Pudja, II, 1977 :34). Istilah lain dari kitab Nibandha adalah Bhasya. Jenis-jenis lontar yang membahas pandangan tertentu yang terdapat sebelum nyapun disebut Nibandha.

Pada masyarakat Bali dan Lombok, para pendeta dalam memberi definisi tentang hukum dan tingkahlaku sosial yang ada umumnya berpedoman pada Nibandhasastra (Pudja, II, 1977 : 34). Nibandha ini hampir sama dengan doktrin para ahli ilmu hukum yang dipergunakan sebagai sumber hukum.

Dalam Rgveda VIII.24.6. disebutkan :

*Ayam eka itsya casthevi vispatih
Tasyam ratay anyas caramasi.*

Artinya :

Disini Tuhan Yang Maha Esa, rajanya umat manusia, yang terlihat membentang terus jauh dan luas untuk kesejahteraan hidupmu, ikutilah hukum-hukum-Nya (Titib, 1996 : 104).

2.2.3 Pelestarian Lingkungan

Istilah pelestarian mempunyai makna yang sama dengan konservasi. Konservasi alam adalah suatu pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990 : 111).

2.3. Teori

Adapun teori yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah teori Hukum Alam, teori etika lingkungan, dan teori hermeneutika.

Teori-teori Hukum alam menempatkan alam semesta sebagai suatu tertib yang berada di atas manusia sebagai individu. Aristoteles manusia berperanan sebagai bagian dari alam semesta, sebagai makhluk berfikir yang berbeda dari alam semesta, akan tetapi manusia merupakan bagian dari tertib alam semesta (Soekanto, 1987 : 23).

Beberapa doktrin dasar dari teori Hukum alam menurut Julius Stone antara lain: 1. Dunia merupakan sebuah keteraturan terhadap kecenderungan keberserak-serakan, tetapi dengan dukungan penuh satu sama lain.

2. Setiap kesatuan individual mempunyai struktur penting yang satu sama lain hidup bersama dengan spesies lain.

3. Sebuah struktur mempunyai tendensi-tendensi dasar tertentu yang juga umum dimiliki oleh spesies-spesies tersebut.

4. Jika tendensi ini dapat terlaksana dengan baik, maka terjadilah suatu patron yang dinamis yang universal, yang disebut dengan hukum alam. Hukum alam ini dilandasi atas dasar suatu struktur yang kukuh, dan dijalankan dengan suatu sanksi alam yang tidak pernah berkompromi.

5. yang baik dan yang jelek, hanya merupakan suatu kategori eksistensial. Jika tendensi-tendensi dasar dari struktur dalam hukum alam tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka terjadi sesuatu yang baik. Akan tetapi jika terjadi sumbatan-sumbatan dalam mengimplementasikan tendensi hukum alam tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang jelek (Fuady, 2013 : 65).

Menurut James W. Robinson, *hermeneia* atau penafsiran merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari kita selalu berusaha untuk mengerti dan untuk dimengerti oleh orang lain. Apabila alur penafsiran itu macet, timbullah usaha untuk membuat penafsiran.

Robinson melihat bahwa di dunia Barat, dorongan ke arah munculnya teori penafsiran, disebabkan oleh timbulnya kesukaran untuk mengerti teks-teks sastra kuno Yunani Romawi dan kitab suci. Berhadapan dengan teks-teks sastra yang mempunyai kewibawaan dalam bidang kebudayaan serta moral keagamaan dan mempunyai pengaruh langsung terhadap situasi jaman yang sudah bukan jamannya lagi, maka timbullah kebutuhan untuk menterjemahkan karya-karya sastra lama itu agar dapat dimengerti arti dan maksudnya. Dari usaha ini lahir kata teknis hermeneutik sebagai suatu teori untuk membuat penafsiran (Mangunhardjana, 1985 : 261).

Akhir-akhir ini pengertian hermeneutik diperluas tidak hanya menyangkut patokan metodologis untuk menafsirkan teks-teks, tetapi juga menyangkut usaha untuk memenuhi syarat-syarat epistemologis yang dituntut agar orang dapat mengerti suatu teks. Arti hermeneutik diperluas menjadi keahlian untuk menafsirkan teks historis guna menemukan artinya. Akhirnya hermeneutik dapat juga dikenakan pada fakta-fakta lain (Mangunhardjana, 1985 :262).

2.4 Etika Lingkungan

Buku yang membahas tentang ekologi adalah *"The Web of Live A New Synthesis of Mind and Matter"* karya Fritjof Capra (2001). Secara etimologi kata ekologi berasal dari Yunani *Oikos* dan *Logos*. *Oikos* artinya rumah tangga dan *logos* berarti ilmu. Ekologi adalah suatu studi mengenai rumah tangga. Tepatnya, Ekologi merupakan studi mengenai hubungan-hubungan yang memperhubungkan segenap anggota Rumah Tangga Bumi. Istilah ini ditemukan tahun 1866 oleh Ernst Haeckel yang mendefinisikannya sebagai ilmu mengenai hubungan-hubungan diantara organisme dan dunia disekitarnya. Sedangkan 'lingkungan' (*umwelt*), diperkenalkan oleh biolog Baltik dan pelopor ekologis Jacob Von Ueexkul dalam tahun 1909 (Capra, 2001 : 53).

Filsuf Norwegia, Arne Naess di awal tahun tujuh puluhan mendirikan suatu aliran filsafat yang membedakan antara ekologi yang dangkal dan ekologi yang dalam.

Ekologi dangkal bersifat antroposentris, atau berpusat pada manusia. Memandang manusia berada diatas atau diluar alam, sebagai sumber nilai, dan alam bersifat instrumental dan hanya memiliki nilai guna. Ekologi dalam tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah. Dunia tidak dipandang sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Nilai instruksi semua makhluk mendapat pengakuan dan manusia sebagai bagian dari untaian dalam jaringan kehidupan (Capra, 2001 : 18).

Selanjutnya Capra menjelaskan bahwa kesadaran ekologis yang mendalam adalah kesadaran spiritual atau religius. Ketika konsep tentang jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran dimana individu merasakan suatu rasa memiliki, dari rasa keberhubungan manusia dengan kosmos sebagai suatu keseluruhan, maka jelaslah bahwa kesadaran ekologis bersifat spiritual dalam esensinya yang mendalam konsisten dengan filsafat Perennial yang berasal dari tradisi-tradisi spiritual.

Ada dua aliran filsafat yang penting mengenai ekologi di samping ekologi-dalam yaitu ; ekologi sosial dan ekologi feminis (ekofeminis).

Ekologi sosial berfokus pada ciri-ciri kultural dan pola-pola organisasi sosial yang telah mengakibatkan krisis ekologi dewasa ini. dasar umum berbagai aliran ekologi sosial adalah pengakuan bahwa sifat anti-ekologis yang mendasar dari kebanyakan struktur-struktur sosial dan ekonomis kita dan teknologi-teknologinya berakar dalam apa yang disebut sistem dominator dari organisasi sosial, contohnya ; patriarki, imperialisme, kapitalisme, dan rasisme.

Ekologi feminis adalah suatu aliran khusus ekologi sosial, yang memusatkan diri pada dinamika fundamental dominasi patriarkis laki-laki terhadap perempuan sebagai prototipe semua dominasi dan eksploitasi bentuk-bentuk yang beraneka ragam yang bersifat hirarkis, militeristis, kapitalis dan industrialis. Mereka melihat bahwa eksploitasi terhadap alam, secara khusus berjalan bersamaan dengan eksploitasi terhadap perempuan, yang dipersamakan dengan alam selama berabad-abad (Capra, 2001 : 20).

Berdasarkan nilai filsafat ekologi-dalam muncullah paradigma baru yang didasarkan pada nilai-nilai ekosentris (berpusat pada bumi), sebagai pengganti paradigma lama yang didasarkan pada nilai-nilai antroposentris (berpusat pada manusia). Ekologi-dalam merupakan pandangan dunia yang mengakui nilai-nilai yang melekat pada kehidupan non-manusia. Semua makhluk hidup adalah anggota komunitas-komunitas ekologis yang terikat bersama dalam satu jaringan yang saling tergantung. Dari sini kemudian berkembang etika ekologi-dalam, bahwa nilai-nilai melekat dalam

NILAI-NILAI HUKUM HINDU(I Gede Januariawan, 18-27)

semua makhluk hidup didasarkan pada pengalaman ekologis-dalam, atau spiritual bahwa alam dan diri itu satu.

Ada beberapa prinsip dasar ekologi untuk membangun komunitas manusia yang berkelanjutan(Capra, 2001 : 435) yaitu :

Pertama, kesaling-tergantungan. Semua anggota dari komunitas ekologis saling terkait dalam suatu jaringan hubungan-hubungan yang sangat luas dan rumit jaringan kehidupan. Semua hubungan ekologis didasari oleh ketergantungan timbal balik semua proses kehidupan. Suatu gangguan tidak akan memberikan akibat tunggal, namun tersebar luas dalam pola-pola yang semakin meluas.

Kedua Ekologi bersifat siklis. Putaran-putaran umpan balik ekosistem adalah pola-pola yang mendaur-ulang makanan yang dibutuhkan secara terus menerus. Sampah yang dihasilkan oleh suatu spesies merupakan makanan bagi spesies lainnya, sehingga ekosistem sebagai suatu keseluruhan tetap tanpa sampah. Sifat siklis dari alam ini berbeda dengan sistem industri yang bersifat linier.

Ketiga, kemitraan (*partnership*), merupakan ciri esensial dari komunitas-komunitas yang berkelanjutan. Kecenderungan untuk saling mengikat, membentuk hubungan, hidup di dalam pihak lain dan bekerjasama merupakan ciri khas kehidupan.

Keempat, fleksibilitas, adalah kemampuan ekosistem-ekosistem untuk memulihkan keadaannya ke dalam keseimbangan, apabila terjadi gangguan.

Kelima, keberagaman. Suatu komunitas ekologis yang beragam adalah komunitas yang mempunyai daya pulih kuat, mampu beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah. Berdasarkan tulisan Capra dapat dilihat adanya perubahan cara pandang Barat terhadap alam, dari homosentris menjadi ekosentris.

Buku yang secara khusus membahas tentang etika lingkungan adalah karya Sonny Keraf dan karya I Ginting Suka.

Sonny Keraf dalam bukunya "Etika Lingkungan" membahas tentang teori etika dan

teori etika lingkungan. Adapun teori-teori etika tersebut adalah;

Pertama, Teori etika lingkungan anthroposentrisme memandang manusia sebagai pusat semesta. Manusia paling menentukan dalam tatanan ekosistem dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, secara langsung maupun tidak langsung. Apabila dipandang sebagai teori filsafat, menurut pandangan anthroposentris, nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, kebutuhan dan kepentingan manusia memiliki nilai yang paling tinggi. Etika ini sangat instrumentalistik karena memandang pola hubungan antara manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumental. Alam hanya sebagai alat bagi manusia((Keraf, 2005 : 33-34).

Kedua, teori etika lingkungan biosentrisme. Ciri utama etika biosentrisme adalah menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Alam harus diperlakukan secara moral terlepas dari apakah alam itu berguna atau tidak bagi manusia. Biosentrisme juga dikenal sebagai teori etika lingkungan yang berpusat pada kehidupan. Inti dari teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam dengan pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai.

Ketiga, teori ekosentrisme. Ekosentrisme memusatkan perhatian pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait. Oleh karena itu kewajiban dan tanggungjawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tapi berlaku juga bagi semua realitas ekologis (Keraf, 2002 : 75-76). Salah satu versi etika lingkungan ekosentrisme ini adalah *deep ecology* seperti dalam pembahasan bukunya Pritjof Capra yang diterjemahkan menjadi ekologi dalam.

Keempat, teori ekofeminisme yang dikategorikan sebagai ekologi sosial. Des Jardins menyatakan walaupun ada perbedaan antara ekologi sosial dengan ekofeminisme, namun keduanya mempunyai beberapa persamaan. Keduanya beranggapan bahwa kehancuran dan

krisis ekologi pada dasarnya disebabkan oleh logika dominasi yang menjadi ciri utama cara pandang masyarakat modern, terutama pada masyarakat Barat dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang melahirkan perilaku eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan (Keraf, 2002 : 131).

Buku Teori Etika Lingkungan karya I Ginting Suka juga menguraikan tentang teori-teori etika lingkungan secara umum. Pada halaman enam puluh beliau menulis bahwa ekosentrisme (*deep ecology*) sebagai *applied religion* mengajak melihat spiritualitas sebagai suatu pemecahan masalah yang pragmatis untuk manusia dalam kehidupan ini. Sebagaimana agama menjawab masalah-masalah kemanusiaan maka ekosentrisme mengajak berpikir secara lebih integral (inklusif) untuk dapat memberikan jawaban yang selaras dengan alam dan hukum-hukum alam.

Ginting Suka juga mencontohkan kearifan lingkungan yang terdapat dalam kebudayaan Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* yang menjadi dasar untuk menjaga keharmonisan antara Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan alam semesta (lingkungan). *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kesejahteraan (Ginting Suka, 2012 : 60).

2.5 Nilai-Nilai Hukum Hindu tentang Pelestarian Lingkungan dalam Weda

Praba Kumar (2002) menulis tentang pelestarian lingkungan yang berjudul "*Ecology and Conservation in Bhumi sukta of The Atharvaveda*" dalam Pushendra Kumar ed. "*Vedic Tradition and Modern Crisis*", menerangkan bahwa *Bhumisukta Atharvaveda* menguraikan secara khusus mengenai pelestarian bumi. Sukta ini merupakan sumber paling penting tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan kewajiban manusia untuk melestarikannya. Dalam enam puluh tiga ayat pada hymne ini, *Atharvan* melukiskan gambaran yang indah dari ibu pertiwi yang merupakan basis yang memberi kehidupan dan merupakan simbol alam semesta. Ayat-ayat tersebut merefleksikan makna simbolik melalui pemahaman sensitif tentang ekologi dan konservasi.

Bhumi, yakni bumi yang dimaksud di sini sebagai personifikasi Ibu Dewi yang memberikan kekayaan melimpah berupa kekayaan. Dialah yang memberikan makanan kepada semua makhluk seperti seorang ibu yang penuh cinta kasih memberi makan pada anak-anaknya (*Atharvaveda*. 12.1.10). Penggambaran ini menunjukkan betapa erat hubungan manusia dengan bumi, dan menggambarkan pula bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Bhumi dalam *Bhumisukta Atharvaveda* tidak saja berarti tanah. *Bhumi* juga merepresentasikan semua bagian dari lingkungan, dan melambangkan tiga komponen dasar dari lingkungan, yakni ; padat, cair, dan gas. Dalam bentuknya yang padat, bumi adalah tempat tinggal keberadaan yang tak hidup maupun yang hidup, dan juga sebagai penjaga dan pelindung dari yang lahir maupun yang akan lahir (*Atharvaveda* 12.1.1). Bumi menopang dan menghidupi semuanya, menyediakan kekayaan dan dia menjadi dasar bagi dunia (*Atharvaveda* 12.1.5). Bagian yang cair pada lingkungan, *Bhumi* memiliki wujud sebagai lautan, sungai, dan air (*Atharvaveda* 12.1.8). Berbagai macam sumber air seperti lautan, sungai, dan air terjun mengalir di bumi (*Atharvaveda* 12.1.9). Bumi merupakan sumber kehidupan. Dia adalah dunia bagi makhluk hidup. Lima ras manusia adalah miliknya. Mereka adalah anak-anaknya. Dia memiliki masyarakat yang tinggal, menggunakan bahasa yang berbeda, dan melakukan kebiasaan dan tingkahlaku yang berbeda (*Atharvaveda* 12.1.45). Bukan hanya manusia, binatang yang buas juga merupakan anak-anak dari ibu pertiwi yang sama. Ular dan kalajengking bersembunyi di tempat yang lembab. Cacing-cacing bergerak pada awal musim penghujan dalam keriang. Singa pemakan manusia, harimau, serigala, anjing hutan, kalajengking dan reptil semuanya tinggal di bumi (*Atharvaveda* 12.1.46). Orang-orang suci menandakan agar manusia tidak menyakiti makhluk hidup lain, semuanya harus hidup menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam. Berdasarkan cara pandang integral ini, tiada

sesuatupun yang ada di alam semesta ini tanpa memiliki fungsi. Setiap species harus dilindungi agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Ajaran Hindu dalam Kitab Atharvaveda ini sangat sesuai dengan teori ekosentrisme yang memusatkan perhatian pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait.

Ada dua sudut pandang tentang pelestarian lingkungan (Prabha Kumar, 2002 : 19) yaitu :

Utilitarian Conservation, yaitu pelestarian lingkungan harus dititikberatkan pada kepentingan manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, pelestarian hutan bukan karena hutan itu memiliki keindahan ataupun karena hutan itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung bagi binatang, namun karena hutan menyediakan manfaat bagi manusia berupa kayu untuk membangun rumah.

Bio-centric Preservation, yaitu pelestarian alam untuk kelestarian alam itu sendiri tanpa peduli kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, perlindungan habitat sama pentingnya dengan species lain termasuk manusia.

Veda-Veda memuat gabungan dua pandangan di atas secara implisit tentang konservasi. Ada kesalingtergantungan antara manusia dengan lingkungan alamnya, namun kerusakan lingkungan lebih banyak dilakukan oleh manusia, yang mengakibatkan terdesaknya kehidupan species lain, bahkan ras manusia lainnya. Tanpa mengubah sikap manusia terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Veda mengajarkan bahwa karakter manusia merupakan hal yang paling penting. Dalam melakukan konservasi tidak pada tataran fisik semata, namun juga moral, mental, religius, spiritual.

Tulisan Prabha Kumar dapat memberikan wawasan tentang etika lingkungan dan nilai-nilai Hukum Hindu dalam ajaran Agama Hindu, khususnya yang terdapat dalam Kitab Atharvaveda.

Mantra-mantra dalam Yajur Weda mengamanatkan agar terjadi keserasian lingkungan. Yajur Weda XXXVI. 17 memuat doa sebagai berikut : *Prtivi santi apah santi Osadhayah*

santih wanaspatayah santir, Visve devah santir brahma santih, Sa ma santir edhi, yang terjemahannya : "Semogalah serasi (damai) dengan atmosfer, dengan langit dan bumi. Semogalah selaras dengan air, tumbuh-tumbuhan dan tanaman obat sebagai kebahagiaan. Semogalah para Dewata dan Brahma menganugerahkan kedamaian dan keharmonisan kepada kita semua. Semogalah terdapat keserasian di seluruh pelosok. Semogalah keharmonisan itu datang kepada kami.

Mantra dalam Yajur Weda ini merupakan harapan atau doa agar Yang Maha Kuasa menganugerahkan keharmonisan kepada seluruh alam semesta ciptaan-Nya. Manusia sangat tergantung kepada alam. Jika alam tidak dalam keadaan harmonis maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sangat sesuai dengan teori Hukum Alam yang menyebutkan bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dengan alam.

Rig Weda menyebutkan bahwa bumi mengandung kekayaan yang tak terduga banyaknya. Rig Weda III.51.5 menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat, sungai-sungai, sumber-sumber air, hutan belantara, merupakan sumber kekayaan umat manusia. Tuhan menyediakan segalanya untuk keperluan makhluk hidup di dunia. Jika kekayaan alam dikelola dengan baik maka tidak akan ada kisah kelaparan yang dialami oleh manusia.

Yajur Weda XXXVIII.22 menyebutkan bahwa gunung-gunung dan samudera merupakan sumber penghidupan manusia.

Atharwa Weda menyebutkan keutamaan bumi yang telah menyediakan permukaannya untuk kehidupan manusia. Tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi merupakan sumber penghidupan manusia sehingga harus dilestarikan. Tumbuh-tumbuhan disebut sebagai juru selamat manusia, tumbuhan juga disebut sebagai ibu karena telah memberi makanan kepada manusia. Tumbuhan sebagai pembersih udara. Rig Weda juga menyebut tumbuhan sebagai pelindung umat manusia.

Nilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian air yang merupakan sumber kehidupan manusia terdapat dalam Yajur Weda VI.22, "*Ma*

apo himsir ma oshadir himsih" yang terjemahannya, "janganlah mencemari air!"

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Samudera, danau, Sungai-sungai kecil dan besar semua harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam Agama Hindu laut, danau, sungai dan semua sumber air sangat dihormati sebagai perwujudan Dewi. Sebagai contoh Sungai Gangga, Yamuna, Saraswati di India. Agama Hindu juga dikenal dengan nama Agama Tirta. Selalu menggunakan air untuk ritual upacara. Sesungguhnya bukan hanya sungai-sungai yang terdapat di India tersebut saja yang harus disucikan. Sungai-sungai yang terdapat di daerah kita masing-masing juga harus disucikan, karena sungai-sungai tersebutlah yang menjadi sumber air untuk kehidupan kita. Sangatlah ironis di suatu daerah yang banyak terdapat sumber air namun kekurangan air bersih. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak menjaga sumber-sumber airnya dengan baik.

Penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan dilarang dalam Rig Weda VI.48.17 yang menyebutkan "Ma kakambiram udvrho Vanaspatim as astir vi hi ninasah", yang terjemahannya "Janganlah menebang pohon-pohon itu karena mereka menyingkirkan pencemaran". Penguasa hutan dalam Agama Hindu adalah Dewa Shangkara. Shangkara adalah nama lain dari Dewa Siwa. Dalam kisah pemutaran Giri Mandara untuk mendapatkan tirta amerta, Dewa Siwalah yang meminimum racun hal-hala untuk menyelamatkan para Dewa dan umat manusia. Demikian jugalah fungsi tumbuh-tumbuhan yang menyerap CO₂ dan gas beracun yang terdapat di udara dan mengeluarkan oksigen yang menghidupi manusia.

III. KESIMPULAN

Nilai-nilai Hukum Hindu terdapat dalam Kitab Rig Weda, Yajur Weda, dan Atharwa Weda. Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia. Tanpa adanya keharmonisan lingkungan maka manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Sumber-sumber kekayaan alam seperti bumi, air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya harus dilestarikan

karena merupakan sumber kehidupan umat manusia. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam.

Weda memuat dua sudut pandang tentang pelestarian lingkungan yaitu :

Utilitarian Conservation, yaitu pelestarian lingkungan harus dititikberatkan pada kepentingan manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, pelestarian hutan bukan karena hutan itu memiliki keindahan ataupun karena hutan itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung bagi binatang, namun karena hutan menyediakan manfaat bagi manusia berupa kayu untuk membangun rumah.

Bio-centric Preservation, yaitu pelestarian alam untuk kelestarian alam itu sendiri tanpa peduli kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, perlindungan habitat sama pentingnya dengan species lain termasuk manusia.

DATAR PUSTAKA

- Capra, Fritchof. 2001. *The Web of Life A New Synthesis of Mind and Matter* terjemahan Saut Pasaribu. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright (ed.). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer. (R.M. Ali, Pentj). Yogyakarta : Jendela.*
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka Cet. I.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi.* Malang : YA3 Malang.
- Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol.* Jakarta : Juxtapose.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum.* Jakarta : Kencana.
- Kaelan, H. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner.* Yogyakarta : Paradigma.
- Keraf, A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan.* Jakarta : Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta : Dian Rakyat.

NILAI-NILAI HUKUM HINDU(I Gede Januariawan, 18-27)

- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press
- _____. 2005. *Pengantar Antropologi II, Pokok-pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya : LPHM.
- Mangunhardjana, A. 1985. *Ilmu-Ilmu Agama*. Majalah Basis. Yogyakarta.
- Muhadjir, H. Noeng. 2001. *Filsafat Ilmu Fositivisme, Post Positivisme. dan Post Modernisme*. Yogyakarta : Rakesarasin. Edisi II Cetakan I.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern. (Alimandan Pent.)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet. VII.
- Sanderson, Stephen K. 1991. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made. "Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut Filsafat dan Agama". 2008. Dalam *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Tim Ed. Denpasar : Yayasan Tri Hita Karana Bali. hal. 83.
- Suka, I. Ginting. 2012. *Teori Etika Lingkungan, Antroposentrisme, Ekofeminisme, Ekosentrisme*. Denpasar : Udayana University Press.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya : Paramita.